



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Jl. Gajah Mada Nomor 59 Semarang 80711, Telp. (0366) 21003, 21424, Fax : (0366) 24350.
www.pn-semarapura.go.id, pnstpr@pn-semarapura.go.id

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari – Desember 2023

A. RINGKASAN LAPORAN

Visi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035 yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, dimana salah satu penunjang penting yang mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung tersebut adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, transparansi serta dukungan organisasi modern yang berbasis Teknologi Informasi.

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas IIB dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung melalui website resmi <https://www.pn-semarapura.go.id> dan secara langsung melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada pada Pengadilan Negeri Semarang.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasana

Pengadilan Negeri Semarang memiliki sarana Meja informasi, Formulir Permohonan Informasi, Komputer, Telpon dan Mesin Faximili (satu) unit dengan Nomor yang sama yaitu (0366) 24350. Selain itu sarana dan prasarana informasi yang lain berupa fasilitas IT yaitu Instalasi Jaringan Kabel LAN dan Website Pengadilan Negeri Semarang yang dapat diakses melalui situs Website : www.pn-semarapura.go.id dan email : pnsrp@pn-semarapura.go.id.

Pemanfaatan IT dapat dilihat melalui website yang menampilkan informasi sebagai berikut:

- a. Tampilan mengenai jadwal persidangan yang sedang berjalan
 - b. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
 - c. Laporan Realisasi DIPA
 - d. Tampilan Keadaan Perkara
 - e. Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris
 - f. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- (selengkapnya dapat dilihat langsung pada website www.pn-semarapura.go.id)

Pemanfaatan email digunakan untuk mengirim :

- a. Pengiriman Delegasi perkara perdata yang masuk maupun yang keluar
- b. Pengiriman file laporan

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Semarang diberikan kewajiban untuk menunjuk dan mengangkat petugas informasi dan dokumentasi di lingkungan dengan struktur pelaksanaan pelayanan sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan dan Panitera sebagai Dewan Pertimbangan
2. Sekretaris sebagai Atasan PPID
3. Panitera Muda Hukum sebagai PPID
4. Para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian sebagai PPID Pelaksana
5. Aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID sebagai Petugas Layanan Informasi

Dalam tugas struktur pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut dilaksanakan dengan baik dan petugas informasi memberikan pelayanan informasi yang telah disediakan dengan cara membuka website Pengadilan Negeri Semarang untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan.

Untuk pelayanan permintaan informasi yang berupa prosedur biasa dan prosedur khusus telah disediakan dalam bentuk formulir untuk mengisi permintaan informasi yang dibutuhkan.

3. Anggaran

Anggaran hanya untuk biaya hosting Website sebesar Rp. 15.000.000.00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) pertahun, dan biaya langganan internet bandwidth Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) pertahun.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Waktu Rata-rata Pelayanan | Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| | | | Sepenuhnya | Sebagian | | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya |
| Perkara & Putusan | 312 | 30 menit | 312 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | -- | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total **** | 312 | 30 menit | 312 | - | - | - | - | - |

D. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Mempersiapkan dukungan sumber daya Manusia yang dapat mengelola Website Pengaduan Negeri Semarang
2. Meningkatkan kinerja dan produktifitas seluruh unit kerja pada Pengaduan Negeri Semarang yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi yang cepat tepat dan efisien
3. Meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan penyediaan akses informasi yang terbaru dan terlengkap.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan informasi yang akan datang.

Semarang, 2 Januari 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Ni Made Ari Artini, S.H.

NIP. 198404242011012017